

**PEMAHAMAN HUKUM MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
TERHADAP MASKER WAJAH ORGANIK NON BPOM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata Satu

Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

Eva Dwi Mayasari

17220116



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

**PEMAHAMAN HUKUM MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
TERHADAP MASKER WAJAH ORGANIK NON BPOM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata Satu

Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

Eva Dwi Mayasari

17220116



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PEMAHAMAN HUKUM MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH TERHADAP MASKER WAJAH ORGANIK NON BPOM

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Apabila di kemudian hari terbukti adanya kecurangan, penjiplakan atau pemindahan data orang lain, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 12 Februari 2022

Penulis,



Eva Dwi Mayasari

NIM. 17220116

BUKTI KONSULTASI

Nama : Eva Dwi Mayasari
NIM : 17220116
Fakultas Program Study : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Ramadhita, M.HI.
Judul Skripsi : Perilaku Hukum Masyarakat Pengguna Masker Wajah Organik NonBPOM di Kalangan Masyarakat di Kota Malang (Studi Kasus Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)

No	Hari/Tanggal	Judul /Materi Konsultasi	Paraf/TTD
1.	23 Maret 2021	Konsultasi	
2.	24 Maret 2021	Semi Proposal	
3.	29 Maret 2021	Revisi Proposal	
4.	3 Maret 2021	ACC Proposal	
5.	11 Mei 2021	Revisi Proposal BAB I-III	
6.	09 Desember 2021	Konsultasi BAB IV-V	
7.	14 Desember 2021	Revisi BAB IV-V	
8.	21 Desember 2021	Revisi BAB IV-V	
9.	04 Februari 2022	Revisi BAB IV-V	
10.	09 Februari 2022	Revisi BAB IV-V	
11.	12 Februari 2022	ACC Skripsi	

Malang, 12 Februari 2022
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI

NIP. 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i EVA DWI MAYASARI, NIM 17220116, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

PEMAHAMAN HUKUM MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH TERHADAP MASKER WAJAH ORGANIK NON BPOM

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Malang, 17 Juni 2022

Scan Untuk Verifikasi



MOTTO

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْعُرُورِ

“Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya”

(Q.S. Ali ‘Imran: 185)

Kata Pengantar

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas segala limpahan rahmatNya dan hidayahNya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemahaman Hukum Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terhadap Masker Wajah Organik Non BPOM” ini dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tak langsung. Untuk itu dengan penuh kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Ramadhita, M.HI, selaku dosen wali sekaligus dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini.

5. Dewan penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran dan ilmu yang sangat bermanfaat kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini
8. Kepada kedua orang tua saya Bapak Sumarji dan Ibu Widarti yang telah memberikan motivasi, dukungan, kasih sayang serta do'a yang tiada henti-hentinya kepada peneliti dalam proses pendidikan serta mengiringi perjalanan peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada KSR-PMI Unit UIN Malang terima kasih atas berbagai ilmu dan pengalaman yang berharga yang tidak saya dapatkan di bangku perkuliahan. Semoga tali persaudaraan kita senantiasa terjalin hingga akhir hayat.
10. Kepada Nisa'ul Khoiriyah dan Naila Salsabila Bahiyati yang telah membantu dan tidak pernah berhenti memberikan support kepada peneliti, semoga Alloh membalas seluruh kebaikan yang telah diberikan.
11. Kepada Subi, Dolah, Bunda, dan Milang yang selalu menemani dan memberikan dukungan kepada peneliti.

12. Rekan mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan kenangan, pengalaman, dan motivasi dalam menempuh perkuliahan selama ini.
13. Fadhilah Sekar Kinasih, Anisa Humairo, Farah Aura Jannah, Ely Ramadanti, dan Naila Salsabila selaku narasumber yang berkenan diwawancarai dalam penelitian ini.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyempurnakan skripsi ini, namun penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini jauh dari sempurna karena keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman penulis. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari berbagai pihak yang bersifat membangun dalam rangka penyempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmatNya kepada kita semua. Aamiin ya robbal 'alamin.

Malang, 12 Februari 2022



Eva Dwi Mayasari

NIM 17220116

PEDOMAN LITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kh	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)

ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
ه	Ha	W	We
و	Wau	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) Panjang	= â	misalnya	قال	menjadi qâla
Vokal (i) Panjang	= î	misalnya	قيل	menjadi qîla
Vokal (u) Panjang	= û	misalnya	دون	menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = او misalnya قول menjadi qawla

Diftong (ay) = كَ misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta’ marbûthah

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya للمدرسة الرسالة menjadi al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan

menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمة الله في menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.
4. Billâh ‘azza wa jalla.

F. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh : شيء - syai’un

أمرت - umirtu

النون - an-nau’un

تأخذون - ta’khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang

dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziq.n

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد الأرسول - wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للناس - inna Awwala baitin wu dli"a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب - nasrun minallâhi wa fathun qarib

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

Cover	
Halaman Cover	ii
Pernyataan Keaslian Skripsi	iii
Halaman Perstujuan	iv
Bukti Konsultasi	v
Pengesahan Skripsi.....	vi
Halaman Motto	viii
Kata Pengantar	ix
Pedoman Literasi	xii
Daftar isi	xviii
Daftar Bagan dan Tabel	xx
Abstrak (Indonesia)	xxi
Abstrak (Inggris)	xxiii
Abstrak (Arab)	xxv
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional	9
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kerangka Teori	17
1. Pemahaman Hukum	17
2. Badan Pengawas Obat dan Makanan.....	23
3. Masker Wajah Organik	34
BAB III: METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Pendekatan Penelitian	37

C. Lokasi Penelitian	38
D. Sumber Data	38
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Metode Pengolahan Data	41
BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN	44
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	44
B. Pemahaman Hukum Mahasiswa Fakultas Syariah terhadap Masker Wajah Organik <i>Non BPOM</i>	48
C. Pandangan Hukum Islam terhadap Masker Wajah Organik <i>Non BPOM</i>	61
BAB V: PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69
Lampiran	74

DAFTAR DIAGRAM DAN TABEL

Tabel 1.2	: Tabel Penelitian Terdahulu	14
Tabel 1.4	: Pertanyaan Wawancara Indikasi Pemahaman Hukum.....	52
Tabel 2.4	: Pertanyaan Wawancara Indikasi Prilaku Mahasiswa.....	56
Diagram 1.4	:	48
Diagram 2.4	:	49
Diagram 3.4	:	50

ABSTRAK

Mayasari, Eva Dwi. 17220116, 2017. "Pemahaman Hukum Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terhadap Masker Wajah Organik Non BPOM" Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Ramadhita, M.HI

Kata Kunci: Pemahaman Hukum, Masker Wajah Organik, BPOM

Meningkatnya kesadaran akan kesehatan dan kecantikan kulit wajah serta gaya hidup masyarakat yang lebih modern, masker wajah organik kini banyak dicari oleh seluruh kalangan masyarakat. Kebutuhan masker wajah organik yang semakin tinggi inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang ingin meraup keuntungan yang tinggi tanpa memperhatikan legalitas produk. Dengan banyaknya peminat produk masker wajah organik seringkali konsumen tidak memperhatikan izin edar dari produk yang digunakannya.

Penelitian ini akan membahas mengenai Pemahaman Hukum Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terhadap Masker Wajah Organik *non* BPOM. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris yakni penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari pemahaman hukum dan perilaku masyarakat. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Perolehan data dilakukan dengan wawancara sebagai data primer serta studi literature sebagai data sekunder yang kemudian dari data tersebut ditarik sebuah kesimpulan.

Mengacu dari hasil penelitian, dapat diperoleh kesimpulan bahwa pemahaman hukum mahasiswa Fakultas Syariah terhadap wajah organik belum bisa dikatakan paham sepenuhnya. Hal ini dikarenakan pemahaman hukum mahasiswa Fakultas Syariah tidak dibarengi dengan sikap atau tingkah laku sehari-hari yang menyebabkan konsumsi masker wajah organik non BPOM masih cukup tinggi di kalangan mahasiswa.

ABSTRACT

Mayasari, Eva Dwi. 17220116, 2017. "Understanding the Law of Sharia Faculty Students of UIN Maulana Malik Ibrahim Malang on Non-BPOM Organic Face Masks" Thesis, Department of Sharia Economic Law, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang." Supervisor: Ramadhita, M.HI

Keywords: Legal Behavior, Organic Face Mask, BPOM

Increasing awareness of the health and beauty of facial skin as well as the lifestyle of a more modern society, organic face masks are now much sought after by the entire community. This growing need for organic face masks is then used by business actors who want to reap high profits without paying attention to the legality of the product. With so many enthusiasts of organic face mask products, consumers often do not pay attention to the distribution permit of the products they use.

This study will discuss the legal behavior of people who use non-BPOM organic face masks in Malang City. The type of research used is empirical research, namely research that uses empirical facts taken from human behavior. The research approach used is a qualitative approach. The data was obtained by interview as primary data and literature study as secondary data, then a conclusion was drawn from the data.

Referring to the results of the study, it can be concluded that the legal behavior of people who use organic face masks is still lacking. This causes the consumption of organic face masks is still quite high among students. Students' interest in non-

BPOM organic face masks is due to testimonials from these organic face mask products and their much more affordable prices.

نبذة مختصرة

ماياساري ، إيفا دوي. 17220116 ، 2017. "فهم قانون الشريعة طلاب كلية UIN مولانا مالك إبراهيم

مالانج على أقتعة الوجه العضوية غير BPOM" ، قسم القانون الاقتصادي الشرعي ، جامعة

مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: Ramadhita,M.HI

الكلمات المفتاحية: التفاهم القانوني ، قناع الوجه العضوي ، BPOM

زيادة الوعي بصحة وجمال بشرة الوجه بالإضافة إلى نمط حياة أكثر حداثة في المجتمع ، أصبحت أقتعة الوجه العضوية مطلوبة الآن من قبل جميع دوائر المجتمع. ثم يتم استخدام هذه الحاجة المتزايدة لأقتعة الوجه العضوية من قبل الجهات التجارية التي ترغب في جني أرباح عالية دون الالتفات إلى قانونية المنتج. مع وجود الكثير من المتحمسين لمنتجات أقتعة الوجه العضوية ، غالبًا ما لا يهتم المستهلكون بتصريح توزيع المنتجات التي يستخدمونها.

ستناقش هذه الدراسة الفهم القانوني لطلاب كلية الشريعة في UIN مولانا مالك إبراهيم مالانج على أقتعة الوجه العضوية غير BPOM. نوع البحث المستخدم هو البحث التجريبي ، أي البحث الذي يستخدم الحقائق التجريبية المأخوذة من الفهم القانوني وسلوك المجتمع. نهج البحث المستخدم هو نهج نوعي. تم الحصول على البيانات بالمقابلة على أنها بيانات أولية ودراسة أدبية على أنها بيانات ثانوية ، ثم تم استخلاص استنتاج من البيانات.

بالإشارة إلى نتائج الدراسة ، يمكن الاستنتاج أن الفهم القانوني لطلاب كلية الشريعة تجاه الوجوه العضوية لا يمكن القول إنه يفهم تمامًا. وذلك لأن الفهم القانوني لطلاب كلية الشريعة لا يترافق مع المواقف أو السلوك اليومي الذي يتسبب في ارتفاع استهلاك أقتعة الوجه العضوية غير BPOM بين الطلاب.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penampilan fisik bagi sebagian kalangan merupakan kebutuhan primer. Berbagai cara dilakukan untuk memperindah penampilan fisik seseorang, mulai dari penggunaan kosmetik hingga melakukan operasi. Kosmetik wajah tersedia dalam berbagai macam bentuk sediaan, salah satu produk kosmetik yang sering dicari dan diminati yakni masker wajah. Masker wajah memiliki berbagai fungsi bagi kulit wajah seperti mengurangi kerutan, menghilangkan bekas jerawat, mencerahkan, hingga dapat melebarkan kulit.¹

Selain memakai masker wajah, sebagian orang juga melakukan operasi plastik untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal. Orang yang menjalani operasi kosmetik dapat dipengaruhi oleh faktor psikologis, seperti seseorang yang merasa tidak sempurna karena inferioritas yang buruk terhadap organ atau kondisi fisiknya, dan merasa tidak menarik meskipun dalam kondisi yang tidak baik padahal telah memiliki bentuk tubuh yang sempurna, maka orang tersebut tetap akan berusaha memperindah dirinya dengan cara melakukan operasi plastik estetik.² Perubahan fisik yang dialami terkait dengan citra tubuh seseorang. Citra tubuh adalah sikap subjektif seseorang terhadap evaluasi positif tubuhnya atau evaluasi negatif

¹ Swaidatul Masluhiya AF dan Hasminar Rachman Fidiastuti, "Efektifitas Natural Face Mask dalam Meningkatkan Kelembaban Kulit Wajah," *Care : Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan* 7, no. 3 (4 November 2019): 138, <https://doi.org/10.33366/JC.V7I3.1389>.

² Nurul Maghfiroh dan Heniyatun -, "Kajian Yuridis Operasi Plastik Sebagai Ijtihad Dalam Hukum Islam," *PROSIDING SEMINAR NASIONAL & INTERNASIONAL* 0, no. 0 (2015), <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/psn12012010/article/view/1528>.

terhadap tubuhnya. Sikap ini biasanya meliputi persepsi, pikiran, dan perasaan terhadap tubuhnya sendiri. Oleh karena itu, setiap perubahan fisik yang dialaminya harus dapat beradaptasi dengan keadaan tubuhnya.³

Kebutuhan akan penampilan fisik diiringi dengan perkembangan jenis-jenis kosmetik, mulai dari kosmetik dengan bahan kimia hingga kosmetik dengan bahan organik. Masing-masing bahan kosmetik tersebut memiliki dampak bagi pemakainya. Kosmetik berbahan kimia memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan, beberapa kelebihan yang dapat dirasakan yaitu kulit dari hasil pemakaian kosmetik berbahan kimia dapat berubah menjadi lebih putih dalam waktu yang cukup singkat tergantung pada kadar kandungan merkuri yang terdapat di dalamnya, semakin tinggi kandungan merkuri dalam kosmetik, maka akan memberikan perubahan pada warna kulit menjadi lebih putih dari sebelumnya.⁴

Menurut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia pemerintah Indonesia telah memberikan batasan terhadap penggunaan bahan kimia karena krim pemutih yang mengandung bahan kimia berbahaya dapat menimbulkan toksisitas pada organ-organ tubuh. Pemakaian kosmetik yang berbahaya dapat menimbulkan berbagai dampak bagi para penggunanya, antara lain perubahan pada warna kulit, apabila tetap dilanjutkan dapat mengakibatkan bintik-bintik hitam pada kulit, alergi, iritasi kulit, kerusakan permanent pada susunan syaraf, seperti tremor, insomnia, kepikunan, gangguan penglihatan, gerakan tangan

³ Aulia Medina Putri, Dwi Nur Rachmah, dan Neka Erlyani, "Citra Tubuh pada Dewasa Madya yang Melakukan Operasi Plastik Estetik," *Jurnal Kognisia* 2, no. 2 (25 Februari 2020): 1–6, <https://doi.org/10.20527/JK.V2I2.1633>.

⁴ Dwi Nurwulan Pravitasari, "Efek Samping Kosmetik Dan Penanganannya, *Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan*", *Jurnal.Umm.ac.id*, (Malang: UMM, 2010) Vol 6 No2.

abnormal, gangguan emosi, otak, ginjal dan gangguan perkembangan janin.⁵ Bahkan meskipun paparan dalam jangka pendek dengan dosis tinggi dapat mengakibatkan muntah-muntah, diare dan kerusakan ginjal serta merupakan zat karsinogenik (menyebabkan kanker) pada manusia.⁶ Maka dari itu, muncul produk kosmetik dengan bahan organik. Menurut laporan dari *Organik Personal Care Product Market for Skin Care, Hair Care, Oral Care and Cosmetics 2012-2018*, telah memprediksi bahwa produk natural dan organik akan mengalami peningkatan pasar karena akses informasi pada saat ini semakin mudah ini yang dipengaruhi oleh banyaknya *beauty blogger* dan akun media sosial yang memberikan banyak edukasi benefit produk natural. Selain itu semakin banyak bukti dari pengguna kosmetik berbahan kimia bahwa beberapa bahan kimia tertentu dapat mempengaruhi masalah kesehatan, dari masalah kesuburan, keguguran, sampai dengan kanker.⁷

Kosmetik dengan bahan organik juga dinilai lebih aman dari kosmetik berbahan kimia karena terbuat senyawa aktif dari bahan alam yang relatif lebih aman dibandingkan dengan senyawa-senyawa kimia sintetik.⁸ Tetapi efektifitas

⁵ Fatma Ariska Trisnawati, "Identifikasi Kandungan Merkuri Pada Beberapa Krim Pemutih Yang Beredar Di Pasaran", *JurnalPharmasi*, (Surabaya: Akademi Farmasi) Vol 1. No 1. 2016 H.2

⁶Enip Sekar Sulistiyani, "Bahaya Zat Kimia Pada Kosmetik", http://enipsekar.blogspot.co.id/2011/11/bahaya-zat-kimia-pada-kosmetik_9676.html diakses pada 25 Maret 2021 pukul 20.03

⁷ Andreas Kevin, dkk, "Analisa Tren Skincare Natural Terhadap Preferensi Konsumen", No. 1 (2018): 2 <http://journal.prasetiyamulya.ac.id/journal/index.php/ibr/article/download/367/272/>

⁸ Zelika Mega Ramadhania, Ami Tjitraesmi, dan Rina Fajri Nuwarda, "Edukasi Dan Pemanfaatan Herbal Sebagai Bahan Kosmetika Alami Di Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon", *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat*, Vol. 7, No. 3 (2018), <http://jurnal.unpad.ac.id/dharmakarya/article/download/19497/10339>, diakses pada 28 Maret 2021, pukul 23.45

dari pemakaian kosmetik dari bahan organik ini membutuhkan waktu yang cukup lama apabila dibandingkan dengan kosmetik dari bahan kimia.

Salah satu bahan kosmetik yang sering digunakan adalah masker wajah. Masker wajah memiliki jumlah peminat yang cukup banyak.⁹ *Director of Shopee* Indonesia, Handhika Jahja, menjelaskan bahwasanya menurut data perusahaan niaga elektroniknya, ada beberapa kategori favorit pelanggan belanja melalui *e-commerce* yang dimilikinya. Pada periode kampanye *Shopee 9.9 Super Shopping Day* selama 14 hari, ada tiga kategori produk yang banyak dicari oleh pelanggan. Produk tersebut yaitu produk kecantikan, perlengkapan rumah, dan ponsel serta aksesoris. Untuk produk kecantikan yang banyak menjadi favorit pelanggannya yakni masker wajah.¹⁰ Kebutuhan akan jenis masker wajah pun dari zaman ke zaman selalu mengalami perubahan. Sebelum munculnya masker organik di pasaran, masyarakat cenderung akan memakai masker dari bahan kimia atau dari tumbuh-tumbuhan yang langsung mereka tempelkan di wajah, seperti bengkoang, mentimun, tomat, dan jenis tumbuhan lainnya yang memiliki fungsi merawat kulit wajah. Semakin berkembangnya teknologi, masker organik dapat dipasarkan dalam bentuk *peel of mask*, *clay mask*, *sleeping mask*, dan *wash of mask* untuk memudahkan masyarakat menggunakan masker wajah, sehingga masker organik banyak diminati pada saat ini.

⁹ Asosiasi Digital Marketing, Data Produk Kecantikan Terlaris Di E-Commerce, (2020), <https://digimind.id/data-produk-kecantikan-terlaris-di-e-commerce/>, diakses pada 28 Maret 2021, pukul 22.34

¹⁰ Desi Susilawati, Indira Rezkisari, Masker Wajah Jadi Incaran Konsumen Belanja Daring (2018) <https://republika.co.id/berita/pexhsu328/masker-wajah-jadi-incaran-konsumen-belanja-daring>, diakses pada 28 Maret 2021, pukul 20.00

Bagi mahasiswa Fakultas Syariah, Undang-Undang Kesehatan dan Peraturan BPOM bukanlah sebuah hal yang asing lagi, baik itu diperoleh saat proses belajar, maupun diskusi bersama dalam memahami substansi dari makanan dan obat yang belum memiliki izin edar BPOM, ataupun BPOM palsu, baik itu dibimbing oleh dosen Fakultas Syariah, maupun hanya sesama mahasiswa. Selain belajar hukum konvensional, mahasiswa fakultas Syariah juga dibekali dengan hukum islam, yang mana mereka dapat membandingkan hukum yang berlaku di Indonesia dan dapat mengqiyaskan dengan hukum islam. Namun, menurut pengamatan peneliti yang dilakukan, mahasiswa fakultas Syariah UIN Malang masih banyak yang memakai masker organik untuk digunakan sebagai *skincare* mereka. Mereka lebih memilih masker organik karena beberapa alasan, salah satunya karena tingkat keamanan dan efektivitas. Masker organik mengklaim dirinya tidak mengandung bahan kimia yang dapat membahayakan kulit wajah, seperti merkuri, etanol dan bahan kimia lainnya. Alasan lainnya dipengaruhi oleh *review* dari beberapa produk masker organik yang ada di YouTube ataupun blog.¹¹

Belakangan ini produk-produk masker semakin berkembang pesat. Tawaran berbagai jenis masker pun semakin beragam dan produsen pun telah memiliki pasar sendiri-sendiri untuk memperjual-belikan masker. Merek-merek baru juga mulai bermunculan tanpa mengantongi izin edar dari BPOM. Salah satu contohnya adalah masker organik yang diedarkan secara ilegal tanpa memiliki izin edar dari BPOM. Salah satu contohnya adalah masker organik yang diproduksi oleh 1 Pabrik dengan 4 merek yang berbeda, seperti Yoleskin, Acone, NHM, dan Youra. Pabrik masker

¹¹ Wawancara dengan mahasiswa, tanggal 29 Maret 2021, Milla Pristianti

organik tersebut telah beroperasi sejak 2018 dengan memasarkan produknya melalui media sosial hingga memperoleh keuntungan yang cukup besar.¹² Sebelum kosmetik diedarkan, produsen harus memperhatikan standarisasi produk yang mereka jual sebelum dipakai oleh konsumen. Standarisasi menjadi sangat penting karena untuk menghindari produk cacat atau bahkan berbahaya. Oleh sebab itu Indonesia membutuhkan sebuah Badan untuk mengawasi peredaran kosmetik yang ada di masyarakat. Untuk mengatur, mengawasi, dan meneliti urusan obat, kosmetik, dan bahan pangan maka didirikan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Menurut Undang-Undang Kesehatan, kosmetik (masker) termasuk dalam jenis sediaan farmasi. Pasal 98 ayat (1) menyebutkan bahwa sediaan farmasi harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu dan terjangkau. Sehingga dalam proses produksi masker produsen harus memenuhi standar dan persyaratan yang telah ditentukan oleh Pemerintah sesuai Pasal 105 ayat (2). Sedangkan menurut pasal 106 ayat (1), masker harus mengantongi izin edar dari BPOM sebelum diperjualbelikan di pasaran.¹³ Hal ini bertujuan untuk mengurangi peredaran produk masker berbahaya di kalangan masyarakat.

Tidak semua kalangan masyarakat Indonesia mampu menerapkan hukum yang berlaku di Indonesia dengan perilaku sehari-hari. Kalangan menengah ke bawah akan mencari masker wajah dengan harga yang lebih murah dengan bahan yang sesuai dengan kebutuhan kulitnya tanpa memperhatikan lisensi dari sebuah

¹² Juliyani Anggie, "Waspada Masker Organik Berbahaya Dan Tak Ber-Bpom!, Polisi Berhasil Ringkus Para Peracik Dan Reseller" <https://Bekasi.Pikiran-Rakyat.Com/Nasional/Pr-121353109/Waspada-Masker-Organik-Berbahaya-Dan-Tak-Ber-Bpom-Polisi-Berhasil-Ringkus-Para-Peracik-Dan-Reseller>, Diakses Pada 4 Januari 2021, Pukul 09.16

¹³ UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

produk. Kebanyakan konsumen hanya memperhatikan kandungan yang ada pada sebuah produk melalui komposisi yang tertera dalam kemasan kosmetik. Hal tersebut akan menjadi peluang bisnis yang cukup menggoda bagi para produsen. Banyak produsen memanfaatkan momen ini untuk bersaing menciptakan produk masker wajah dengan tidak mepedulikan izin edar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Maka dari itu peneliti akan melakukan sebuah penelitian dengan judul “Pemahaman Hukum Mahasiswa Fakultas Syariah terhadap masker wajah organik Non BPOM”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman hukum mahasiswa Fakultas Syariah terhadap masker organik Non BPOM ?
2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap masker wajah organik non BPOM?

C. TUJUAN PENULISAN

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana pemahaman hukum mahasiswa Fakultas Syariah UIN Malang terhadap masker wajah organik *non* BPOM
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam terhadap masker wajah organik *non* BPOM .

D. MANFAAT PENULISAN

Penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat memberikan penjelasan yang detail dalam pengembangan ilmu dengan aspek terkait dalam hal pemahaman hukum mahasiswa fakultas Syariah terhadap masker organik non BPOM. Selain itu diharapkan dapat menjadi rujukan atau referensi untuk peneliti selanjutnya dengan tema yang berkaitan.

2. Manfaat praktis

Adapun secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menghadapi permasalahan terkait.

a. Bagi Masyarakat

- 1) Menyumbang tambahan pemikiran kepada masyarakat terkait bagaimana pemahaman hukum mahasiswa Fakultas Syariah terhadap masker organik *non* BPOM.
- 2) Memberikan informasi dan edukasi tambahan kepada masyarakat khususnya para mahasiswa terkait bagaimana pemahaman hukum mahasiswa Fakultas Syariah terhadap masker organik *non* BPOM.

b. Bagi Pemerintah

- 1) Menyampaikan informasi tambahan terkait polemik yang terkait di ranah masyarakat yang mengakibatkan kesenjangan antara Undang-Undang dan pemahaman masyarakat.
- 2) Memberi informasi bahwa masyarakat belum sepenuhnya memahami pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan terhadap suatu prosuk kosmetik.

c. Bagi Peneliti

Memberikan wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana pemahaman hukum mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terhadap masker organik *Non* BPOM, serta memberikan pengalaman dengan melakukan observasi dan penyebaran kuisioner.

E. DEFINISI OPERASIONAL

1. Pemahaman hukum

Pemahaman hukum adalah pemahaman seseorang warga masyarakat mengenai peraturan tertentu, dalam segi isi dan tujuannya.

2. Masker Organik

Masker adalah masker kosmetik yang berbentuk gel, pasta dan serbuk dengan formulasi untuk membersihkan dan mengencangkan kulit terutama kulit wajah. Masker merupakan produk perawatan kulit untuk wajah.¹⁴

¹⁴ Beauty Journal, *Masker Wajah*, [Http://Journal.Sociolla.Com/Bjglossary/Masker-Wajah](http://Journal.Sociolla.Com/Bjglossary/Masker-Wajah), Diakses Pada 4 Maret 2021 Pukul 12.01

Organik adalah istilah untuk senyawa atau unsur yang berasal dari alam atau makhluk hidup.

Masker organik adalah masker yang menggunakan bahan-bahan alami. Tidak seperti masker biasa, masker organik tidak menggunakan tambahan bahan kimia berbahaya.

3. Badan Pengawas Obat dan Makanan

Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.¹⁵

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Pada Sistematika Penulisan akan diuraikan logika pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini, dari bab satu sampai bab lima. Sistematika pembahasan pada penelitian ini dituangkan sesuai dengan pedoman teknis penulisan skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang mana terbagi menjadi 5 (lima) bab, dimana setiap bab memiliki poin yang memiliki keterikatan antara satu dengan yang lain.

Pada proposal penelitian ini akan ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab pertama berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika

¹⁵ Pasal 2, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan.

penulisan. Latar belakang berisi pemaparan alasan penulis memilih judul tentang penelitian ini. Kemudian penulis membuat rumusan masalah yang akan dipecahkan dan jawaban rumusan masalah akan dipaparkan dalam tujuan penelitian. Penulis juga memaparkan manfaat penelitian yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Definisi operasional merupakan petunjuk objek-objek yang menjadi tinjauan pustaka pada tinjauan pustaka, kemudian menggunakan sistematika penulisan sebagai gambaran singkat hasil penelitian.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab dua berisi tentang penelitian terdahulu berisikan tentang penelitian-penelitian yang serupa untuk memberikan perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan penelitian sebelumnya. Selain penelitian terdahulu, pada tinjauan pustaka ini akan dipaparkan tentang kajian pustaka yang digunakan sebagai acuan atau pedoman dalam menganalisa data yang berkaitan dengan tema. Kajian pustaka disini akan membahas tentang pemahaman hukum, BPOM, serta akan membahas sedikit tentang masker organik. Tinjauan pustaka ini akan berbeda dengan dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ketiga berisi pembahasan yang memuat tentang metode penelitian yang berisi pemaparan jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode penggalan data serta metode pengolahan data dan analisis data.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan Penelitian

Bab ini merupakan bagian inti dari penelitian yang dilakukan, karena akan memaparkan tentang hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dimana di dalamnya menguraikan tentang hasil penelitian antara sebuah teori dan fakta yang terjadi di lapangan tentang bagaimana pemahaman hukum mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terhadap masker wajah organik *non* BPOM.

BAB V : Penutup

Bab terakhir ini merupakan final dari penelitian yang dilakukan. Pada bab terakhir ini akan disampaikan kesimpulan dan saran-saran dari peneliti. Dalam bab ini akan memuat kesimpulan bersumber pada segala hasil kajian, serta diakhiri dengan saran-saran dari penelitian yang bertujuan untuk memberikan manfaat serta gagasan baru menimpa isi kajian penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENELITIAN TERDAHULU

1. Penelitian oleh Anak Agung Istri Gita Cantika Agastya dan I Made Dedy Priyanto, 2021 dengan Judul, “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Masker Wajah Organik Tanpa Izin Edar Bpom*”. Universitas Udayana.¹⁶

Penelitian ini fokus terhadap perlindungan konsumen masker wajah organik tanpa izin edar BPOM. Setelah dilihat dari penelitian ini dapat dilihat bahwa perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan karena masker wajah organik tanpa izin edar dan sanksi bagi pelaku usaha yang melakukannya telah diatur secara jelas dalam UUPK dan Peraturan Presiden tentang BPOM. namun dikarenakan masker wajah organik banyak diperjualbelikan secara online sehingga BPOM sulit untuk melakukan pengawasan.

2. Penelitian oleh Zhafran Mahadika Pratama, 2019 dengan judul *Hukum Islam Jual Beli Handbody Tanpa Label BPOM*. UIN Raden Intan Lampung.¹⁷

Hasil penelitian yang didapat dalam penelitian menunjukkan bahwa dalam jual beli handbody secara online dilakukan karena adanya

¹⁶ Anak Agung Istri Gita Cantika Agastya dan I Made Dedy Priyanto, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Masker Wajah Organik Tanpa Izin Edar Bpom” *Jurnal Kertha Wicara*, Vol.10, No.7 (2021): 484 <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/70165/39731>

¹⁷ Zhafran Mahadika Pratama, *Hukum Islam Jual Beli Handbody Tanpa Label BPOM*”(Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2019), <http://repository.radenintan.ac.id/9426/1/PUSAT%201%20%202.pdf>

permintaan pasar dan mengikuti zaman. Pelaku usaha online shop mendapatkan produknya dari supplier namun tidak mengetahui asal usul produk tersebut dibuat. Mengenai tanggung jawab yang diberikan pelaku usaha kepada masalah yang ditimbulkan oleh produknya, mereka hanya membatasi tanggung jawab pada kecatatan produk, misalnya segel rusak dengan menukarkannya dan tidak bertanggung jawab terhadap kerugian fisik yang ditimbulkan akibat pemakaian produk yang mereka jual. Jual beli handbody tanpa label BPOM pada dasarnya ada dua hukum yaitu boleh dan tidak boleh, boleh jika tidak melanggar syariat dan sesuai janji produksi. Namun tidak diperbolehkan jika melanggar syariat dan ditemukan indikasi zat yang berbahaya.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Asti Nurmala Putri, dan Rani Apriani, 2022 dengan judul “*Perlindungan Konsumen Atas Predaran Skincare Yang Belum Mendapat Izin Edar dari Bpom*”. Universitas Singaperbangsa Karawang.¹⁸

Hasil dari penelitian ini adalah Lembaga pertama yang dapat menentukan suatu keadilan di ranah perlindungan konsumen adalah BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) yang berfungsi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan beberapa peraturan

¹⁸ Asti Nurmala Putri, dan Rani Apriani, “Perlindungan Konsumen Atas Predaran Skincare Yang Belum Mendapat Izin Edar dari Bpom,” JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 9 No. 3 Tahun 2022: 1232 <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/4170/pdf>

yang mengatur di dalam nya 1.Psl 30, Psl 45, dan Psl 46 Ayat (1) UUPK No.8 Thn 1999; 2.Psl 98 Ayat (1), dan Psl 106 Ayat (1) UUKesehatan No. 36 Thn 2009. Akibat hukum bagi pelanggar izin edar dapat dikenakan sanksi, berupa sanksi administratif dan sanksi pidana sesuai yang diatur dalam, UUPK No.8 Thn 1999, Peraturan BPOM No.12 Thn 2020, Peraturan Menteri Kesehatan No.1175/Menkes/Per/XII/2010, UUKesehatan Nomor 36 Thn 2009, 378 KUHP.

2.1 Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Anak Agung Istri Gita Cantika Agastya dan I Made Dedy Priyanto (2021)	<i>Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Masker Wajah Organik Tanpa Izin Edar Bpom</i>	Penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama mengkaji tentang peredaran masker wajah organik yang belum memiliki izin edar BPOM	Penelitian terdahulu merupakan penelitian normatif yang membahas perlindungan hukum terhadap konsumen akibat pemakaian masker wajah organik yang tanpa ozon edar BPOM. Sedangkan penelitian ini merupakan penelitian empiris yang fokus pada pemahaman hukum mahasiswa Fakultas

				Syariah terhadap masker organik non BPOM.
2	Zhafran Mahadika Pratama (2019)	<i>Hukum Islam Jual Beli Handbody Tanpa Label BPOM</i>	Penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama membahas tentang <i>skincare</i> yang belum memiliki izin edar dari BPOM	Fokus yang digunakan penelitian terdahulu hanya membahas tinjauan hukum islam terhadap produk yang belum memiliki label BPOM. Sedangkan penelitian ini fokus pada pemahaman hukum secara umum terhadap produk yang belum memiliki label BPOM dan pandangan hukum islam terhadap masker wajah organik yang belum memiliki izin edar.
3	Asti Nurmala Putri, dan Rani	<i>Perlindungan Konsumen Atas Predaran Skincare Yang Belum</i>	Penelitian ini dan penelitian terdahulu sama-sama membahas tentang objek	Pada penelitian terdahulu membahas bagaimana upaya BPSK sebagai dalam menyelesaikan sengketa konsumen pada produk

	<p>Apriani (2022)</p>	<p><i>Mendapat Izin Edar Dari Bpom</i></p>	<p>penelitian yaitu produk Skincare yang tidak memiliki izin edar dari BPOM</p>	<p>skincare non BPOM dan juga bagaimana sosialisasi hukum perlindungan konsumen yang diharapkan dapat menciptakan dan meningkatkan sistem penegakan hukum perlindungan konsumen yang efektif agar pelaku usaha tidak semena-mena karna kurangnya pengetahuan konsumen terhadap hukum perlindungan konsumen. sedangkan pada penetian saya membahas tentang bagaimana pemahaman hukum mahasiswa fakultas Syariah terhadap masker wajah organik non BPOM</p>
--	---------------------------	--	---	---

B. KAJIAN TEORI

A. Pemahaman Hukum

Menurut Widiasworo yang dikutip oleh jurnal Tingkat Pemahaman Pelatih Sekolah Sepak bola terhadap Kurikulum Sepak bola Indonesia Filanesia di Kabupaten Kediri pada Tahun 2020 oleh Putra Surapana, dan Imam Syafii¹⁹ bahwa “Pemahaman merupakan kemampuan untuk menghubungkan atau mengasosiasikan informasi-informasi yang dipelajari menjadi “satu gambar” yang utuh di otak kita”. Bisa juga dikatakan bahwa pemahaman merupakan kemampuan untuk menghubungkan atau mengasosiasikan informasi-informasi lain yang sudah tersimpan dalam data base di otak kita sebelumnya.

Seseorang yang paham, berarti orang yang mempunyai pengetahuan yang banyak, dan dapat menerapkan apa yang diketahuinya tersebut. Pemahaman hukum diartikan sebagai sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Dengan kata lain, pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut.²⁰ Dalam hal pemahaman hukum, tidak diisyaratkan seseorang harus terlebih dahulu mengetahui

¹⁹ Putra Surapana, Imam Syafii, Tingkat Pemahaman Pelatih Sekolah Sepakbola Terhadap Kurikulum Sepakbola Indonesia Filanesia Di Kabupaten Kediri Pada Tahun 2020, Universitas Negeri Surabaya

²⁰ Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, (Bandung: Alumni, 1993), hlm. 41.

adanya suatu aturan tertulis yang mengatur suatu hal. Akan tetapi yang dilihat di sini adalah bagaimana persepsi mereka dalam menghadapi berbagai hal yang ada kaitannya dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Pemahaman ini biasanya diwujudkan melalui sikap mereka terhadap tingkah laku sehari-hari. Sementara Benjamin S. Bloom mengatakan bahwa pemahaman (*Comprehension*) adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi.²¹ Pemahaman didefinisikan sebagai proses berpikir dan belajar, mengapa dikatakan demikian karena untuk menuju ke arah pemahaman perlu diikuti dengan belajar dan berpikir. Pemahaman juga merupakan proses, perbuatan dan cara memahami.²²

Pemahaman merupakan tingkatan kemampuan yang mengharapkan seseorang mampu memahami arti atau konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya. Dalam hal ini dia tak sekedar hafal secara verbalitas, tetapi memahami konsep arti sebuah masalah atau fakta yang ditanyakan, maka operasionalnya dapat membedakan, mengubah, mempersiapkan, menyajikan, mengatur, menginterpretasikan, menjelaskan

²¹ Anas, Sudijono, *Pengantar Statistik Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 50.

²² W.J.S. Porwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm. 636.

mendemonstrasikan, memberi contoh, memperkirakan, menentukan dan mengambil keputusan.²³

Kesadaran hukum adalah kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Kesadaran hukum masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat di sini adalah kesadaran dari anggota masyarakat untuk melaksanakan hukum dan bertindak sesuai hukum atas kerelaannya sendiri karena dianggap hukum tersebut sesuai dengan nilai yang ada dalam dirinya.²⁴ Kesadaran hukum mempunyai beberapa konsepsi, salah satunya konsepsi mengenai kebudayaan hukum. Konsepsi ini mengandung ajaran-ajaran kesadaran hukum lebih banyak mempermasalahkan kesadaran hukum yang dianggap sebagai mediator antara hukum dengan perilaku manusia, baik secara individual maupun kolektif. Konsepsi ini berkaitan dengan aspek-aspek kognitif dan perasaan yang sering kali dianggap sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara hukum dengan pola-pola perilaku manusia dalam masyarakat.²⁵ Senada dengan hal tersebut juga dikemukakan oleh

²³ Ngalim Purwanto, *Prinsip-Prinsip Dan Teknik Evaluasi Pengajaran*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997), hlm. 44.

²⁴ Ana Silviana, “Kajian Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Melaksanakan Pendaftaran Tanah”, Universitas Diponegoro: 2012, <File:///C:/Users/X200/Downloads/2371-5230-1-Sm.Pdf>, Diakses Pada 14 Maret 2021 Pukul 21.44.

²⁵ Baiq Aprimawati, “Budaya Hukum Dalam Meningkatkan Kesadaran Aparatur Pemerintah Di Kota Banjar Provinsi Jawa Barat”, 59, TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan Vol 11, No. 2, 2019, <http://ejournal.ipdn.ac.id/JTP/article/view/696>, diakses pada 12 Maret 2021, pukul 15.03

Ewick dan Silbey, yaitu mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan institusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.²⁶

Sedangkan menurut Paul Scholten, kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada, yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang kongkret dalam masyarakat yang bersangkutan.²⁷ Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa persoalannya di sini kembali pada masalah dasar dari pada sahnya hukum yang berlaku, yang akhirnya harus dikembalikan pada nilai-nilai masyarakat.²⁸ Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Hukum berisi perintah dan larangan. Hukum memberitahukan kepada kita mana perbuatan yang bertentangan dengan

²⁶ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 510

²⁷ Puji Wulandari Kuncorowati, "Menurunnya Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat di Indonesia", 60, *Jurnal Civics*, Vol. 6 No. 1, 2009, <https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/download/5678/4904>, diakses pada 14 Maret 2021 pukul 11.53

²⁸ Noval Kasim, Karsadi, Syahbuddin, "Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Memperoleh Sertifikat Hak Atas Tanah Di Kelurahan Tongano Timur Kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi", Universitas Halu Oleo: Juni 2019, <Http://Ojs.Uho.Ac.Id/Index.Php/Selami/Article/View/10856/7671> Diakses Pada 12 Maret 2021 Pukul 17.17

hukum yang bila dilakukan akan mendapat ancaman berupa sanksi hukum. Terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum tentu saja dianggap melanggar hukum sehingga mendapat ancaman hukuman.²⁹

Kesadaran hukum merupakan masalah nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya.³⁰ Indikator-indikator dari masalah kesadaran hukum tersebut adalah:³¹

1. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*). Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.
2. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (*law acquaintance*). Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
3. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*law attitude*). Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut

²⁹ Ellya Rosana, Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat, 3, Jurnal TAPIS Vol.10 No.1 Januari-Juni 2014, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/download/1600/1333>, diakses pada 18 Maret 2021, pukul 18.50

³⁰ Denico Doly, “Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Pengendara Kendaraan Bermotor Pada Saat Mudik Lebaran”, 2, Info Singkat, Vol. XI, No.11, Juni 2019, https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XI-11-I-P3DI-Juni-2019-208.pdf, diakses pada 17 Maret 2021, pukul 16.33

³¹ SoerjonoSoekanto, Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum, 157.

bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.

4. Pola-pola perikelakuan hukum (*legas behavior*). Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

Setiap indikator di atas menunjukkan tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai tertinggi. Kesadaran hukum pada masyarakat bukanlah merupakan proses yang sekali jadi, melainkan merupakan suatu rangkaian proses yang terjadi tahap demi tahap sebagai berikut :³²

1. Tahap pengetahuan hukum

Dalam hal ini, merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang atau apa yang dibolehkan

2. Tahap pemahaman hukum

Yang dimaksud adalah bahwa sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi dari aturan hukum (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.

³² Ellya Rosana, Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat, 7, Jurnal TAPIs Vol.10 No.1 Januari-Juni 2014, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article/download/1600/1333>, diakses pada 18 Maret 2021, pukul 18.39

3. Tahap sikap hukum (*legal attitude*)

Merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.

4. Tahap Pola Perilaku Hukum

Yang dimaksud adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

Menurut Kotler, terpengaruhinya perilaku konsumen disebabkan beberapa Aspek antara lain:

1. Aspek Budaya

Aspek budaya ini mewariskan banyak pengaruh terhadap perilaku konsumen. Budaya merupakan nilai-nilai dasar, tanggapan, ketertarikan, dan perilaku yang ditelaah oleh masyarakat dari keluarga dan lembaga penting lainnya.

2. Aspek Sosial

Ketentuan kelas sosial ditetapkan oleh aspek pendapatan, tetapi ditimbang layaknya kombinasi bagi pekerjaan, pendapatan, pendidikan, dan kekayaan. Perilaku konsumen pula dapat terpengaruhi para kelompok, keluarga, peran dan status. Insan seringkali menjatuhkan pilihan produk yang dapat menunjukkan statusnya dalam masyarakat.

3. Aspek Pribadi

Ketetapan dalam hal pembelian juga terpengaruhi karakter pribadi, terkait usia maupun perputaran pola hidup, profesi, keadaan ekonomi, perilaku hidup, dan kepribadian.

4. Aspek Psikologis

Aspek psikologis terpengaruh atas lingkungan dimana tinggal seseorang pada waktu sekarang tanpa terabaikannya pengaruh dari masa lalu atau bahkan antisipasi untuk waktu mendatang.³³

Pemahaman hukum masyarakat ada kaitannya dengan ketaatan hukum. Dengan kata lain, kesadaran hukum menyangkut apakah ketentuan suatu peraturan hukum berfungsi atau tidak dalam masyarakat.³⁴

B. Badan Pengawas Obat dan Makanan

Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan

³³ Suprihati, Wikan Budi Utami, "Analisis Faktor ±Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen Dalam Keputusan Pembelian Mobil Pribadi Di Kelurahan Gonilan Kabupaten Sukoharjo", Jurnal Paradigma, No. 01 (2015), <https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/115759-Id-Analisis-Faktor-Faktor-Yang-Mempengaruhi.Pdf>, Diakses Pada 23 Maret 2021, Pukul 14.30

³⁴ Dila Nurfiana Astanti, Dan Eny Sulistrowati, "Kesadaran Hukum Konsumenterkait Penandaan Pada Produk Kosmetik Yang Diproduksi Oleh Klinik Kecantikan," Novum: Jurnal Hukum, Vol. 7, No. 4 (2020), [File:///C:/Users/X200/Downloads/32829-Article%20text-48292-2-10-20201125%20\(1\).Pdf](File:///C:/Users/X200/Downloads/32829-Article%20text-48292-2-10-20201125%20(1).Pdf), Diakses Pada 16 April 2021, Pukul 05.24

peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan yang dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Pengawasan Obat dan Makanan berfungsi strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan untuk mendukung daya saing nasional. Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM menyelenggarakan fungsi:³⁵

- a. penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- c. penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
- d. pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
- e. koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

³⁵ Peraturan Presiden

- h. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
- i. pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
- j. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan
- k. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

Pengawasan sebelum beredar adalah pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan.

Dengan legalitas, maka produk akan lebih terjamin kualitasnya. Dengan adanya izin BPOM, konsumen akan mendapatkan garansi keamanan dari produsen produk. Konsumen juga akan mendapatkan kestabilan harga dari produk yang sudah mendapatkan izin BPOM.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 965/MENKES/SK/XI/1992 tentang cara produksi kosmetik yang baik telah dikeluarkan guna menunjang upaya pelaksanaan pengawasan obat serta makanan yang dilakukan oleh Menteri Kesehatan, yang termuat dalam peraturan ini terkait penjelasan kosmetik tidak terurai dengan rinci dan jelas

akan tetapi yang termuat di dalamnya lebih merujuk pada metode pengemasan, metode produksi, metode pengolahannya dan lain-lain.

Termaktub dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang izin produksi kosmetika, yang dimaknai dengan Kosmetik yaitu suatu sediaan ataupun bahan yang ditujukan agar dipakai pada area tubuh bagian luar, seperti bagian (organ penting bagian luar, rambut, kuku, epidermis, dan bibir) ataupun gigi dan membran mukosa pada mulut yang gunanya mensterilkan, membuat wangi, mengganti tampilan ataupun mengatasi bau pada tubuh ataupun melindungi serta memelihara badan agar tetap dalam kondisi prima. Maka hasil akhirnya kosmetik ialah suatu yang bisa dikonsumsi maupun digunakan oleh halayak manusia.³⁶

Diperlukannya Hukum begitu penting dalam lingkup kehidupan, dimana gunanya demi mencapai kedisiplinan bagi ikatan antara manusia, melindungi agar tidak sampai ada kejadian dimana pihak satu dapat dituntut oleh pihak lain guna melaksanakan sesuatu yang di luar kehendaknya.³⁷ Hal yang serng dijumpai pula diciderai, dilanggarnya, apalagi dimanipulasinya fungsi dari suatu hukum yang pelakunya ialah seorang yang memiliki

³⁶ Rizky Adi Yuristyarini, "Pengawasan Terhadap Peredaran Kosmetik Berbahaya Teregistrasi Bpom Yang Dilakukan Oleh Dinas Kesehatan Kota Malang Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/Menkes/Per/Viii/2010," (Skripsi, Universitas Brawijaya, 2015), <https://media.neliti.com/media/publications/35477-id-pengawasan-terhadap-peredaran-kosmetik-berbahaya-teregister-bpom-yang-dilakukan.pdf>, Diakses Pada 7 Maret 2021 Pukul 18.19

³⁷ Ratna Artha Windari, *Pengantar Hukum Insonesia*, (Jakarta: Rajawali Press 2017), 2.

kepentingan, ataupun dia yang masih menyangka sebuah hukum tidak berarti. Orang-orang ini merupakan orang-orang yang tidak memiliki kesadaran maupun tidak pula tunduk akan hukum.

Perlunya pemupukan dan penanaman perihal kesadaran hukum pada masyarakat sehingga masyarakat dapat bertambah tunduk pada hukum yang berlaku, terkait hukum tertulis ataupun hukum yang berkembang dan bertumbuh dalam masyarakat serta diakui keberadaannya oleh masyarakat. Menciptakan kesadaran hukum diantara masyarakat memang bukanlah perkara yang mudah, tidak seluruh masyarakat mempunyai kesadaran tersebut. Ketidaksadaran hukum pun muncul dalam bidang apapun, bahkan dalam bidang kosmetik. Pemahaman atas hukum bagi para konsumen mencakup di dalamnya pemahaman isi, tujuan, maupun manfaat bagi pembentukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta Peraturan Kepala BPOM Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Kosmetika. Kosmetik yang diproduksi dan atau diedarkan harus terpenuhi beberapa persyaratan yaitu:³⁸

1. Terpenuhinya standar serta syarat mutu maupun syarat lain yang telah ditetapkan terkait Bahan-bahan yang digunakan.
2. Dalam metode pembuatan kosmetik haruslah diproduksi dengan baik.

³⁸ Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik

3. Harus terdaftar serta mendapatkan izin edar yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pada dasarnya, konsumen memahami bahwa penandaan secara benar, jelas, dan jujur perlu dicantumkan agar memberikan manfaat berupa informasi yang lengkap bagi para konsumen. Namun, pengetahuan konsumen terkait faedah penandaan tidaklah seimbang dengan pengetahuan pada isi dan Haluan dari peraturan perundang-undangan sehingga konsumen tidak mengetahui metode penuntutan hak terkait informasi. Rendahnya pemahaman hukum para konsumen terarahkan pada perbuatan pembelian yang lebih mengarah pada ketidak perhatiannya sebuah penandaan yang terdapat pada produk kosmetik dengan lengkap. Secara tidak langsung, pemahaman hukum yang rendah pada konsumen juga menimbulkan pelaku bisnis yang tidak menjalankan kewajibannya untuk mencantumkan penandaan secara benar, jelas, serta jujur dengan alasan ketidak pemahaman para konsumen atas hak informasi yang merupakan hak dasar konsumen dalam peraturan perundang-undangan.³⁹

Selanjutnya Alloh ta'ala melarang hamba-hamba-Nya untuk menempuh jalan orang-orang musyrik dalam menghalalkan dan mengharamkan sebutan-

³⁹ Dila Nurfiana Astanti, Dan Eny Sulistrowati, "Kesadaran Hukum Konsumenterkait Penandaan Pada Produk Kosmetik Yang Diproduksi Oleh Klinik Kecantikan," *Novum: Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 4 (2020), [File:///C:/Users/X200/Downloads/32829-Article%20text-48292-2-10-20201125%20\(1\).Pdf](File:///C:/Users/X200/Downloads/32829-Article%20text-48292-2-10-20201125%20(1).Pdf) , Diakses Pada 23 Maret 2021, Pukul 00.24

sebutan yang mereka istilahkan hanya berdasarkan pendapat mereka sendiri, seperti misalnya, al-bahirah, as-saaibah, al-washiilah, al-haam, dan lain-lainnya yang mereka buat sendiri pada masa Jahiliyyah. Maka Allah berfirman dalam QS An-Nahl: 116⁴⁰

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَقْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ
yang artinya: “ dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, “ini halal dan ini haram”, untuk mengadakan kebohongan terhadap Allah.”

Yang termasuk dalam hal ini adalah orang-orang yang melakukan suatu bid'ah yang tidak didasarkan pada sandaran syariat, atau orang-orang yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah hanya berdasarkan pada pendapat dan hawa nafsunya saja. Apa yang terdapat pada firman-Nya, لما تصف “apa yang disebut-sebut”, merupakan mashdariyyah, dengan pengertian, janganlah kalian mengatakan kebohongan karena apa yang dikatakan oleh lidah kalian.

Kemudian Allah mengancam tindakan hal tersebut seraya berfirman,

إِنَّ الَّذِينَ يَفْتُرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

yang artinya “sesungguhnya orang-orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung.” Yakni di dunia dan juga di akhirat. Adapun

⁴⁰ QS An-Nahl: 116

di dunia adalah berupa kenikmatan yang sangat sedikit, sedangkan di akhirat mereka akan mendapatkan adzab yang sangat pedih.⁴¹

Dari Abu Abdillah Nu'man bin Basyir radhiallahu dia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam bersabda, " Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang subhat (samar-samar) yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalanya di sekitar (ladang) yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging, jika dia baik maka baiklah seluruh tubuh ini dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh; ketahuilah bahwa dia adalah hati." (Riwayat Bukhari dan Muslim).⁴²

Kandungan Hadist :

1. Termasuk sikap wara' adalah meninggalkan syubhat.

⁴¹ Abdurrahman Mu'thi dan M. Abdul Ghoffar, Terjemahan Kitab Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 5, Bogor: Pustaka Imam asy-Syari'i, 2003. Hal, 112

⁴² Kitab Terjemah Hadits Arba'in Nawawiyah, 1428

2. Banyak melakukan syubhat akan mengantarkan seseorang kepada perbuatan haram.
3. Menjauhkan perbuatan dosa kecil karena hal tersebut dapat menyeret seseorang kepada perbuatan dosa besar.
4. Memberikan perhatian terhadap masalah hati, karena padanya terdapat kebaikan fisik.
5. Baiknya amal perbuatan anggota badan merupakan pertanda baiknya hati.
6. Pertanda ketakwaan seseorang jika dia meninggalkan perkara-perkara yang diperbolehkan karena khawatir akan terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan.
7. Menutup pintu terhadap peluang-peluang perbuatan haram serta haramnya sarana dan cara kearah sana.
8. Hati-hati dalam masalah agama dan kehormatan serta tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mendatangkan persangkaan buruk.

Allah telah memerintahkan untuk menjauhi hal yang syubhat, dan sebagai umat muslim yang beriman diwajibkan untuk menaati apa yang diperintahkan oleh Allah SWT, sedangkan Allah memerintahkan hambanya untuk menaati pemimpin dari negara yang kita tempati seperti yang difirmankan oleh Allah SWT dalam surah An-Nisa' ayat 59 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur’an) dan Rosul (Sunnah-nya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu adalah lebih lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS.4:59)

Ini semua adalah perintah untuk mentaati para ulama dan umara. Untuk itu Allah memerintahkan untuk taat kepada Allah, yaitu ikutilah Kitab-Nya, taatlah kepada Rasul, yaitu peganglah Sunnahnya, dan Ulil Amri di antara kamu, yaitu pada apa yang mereka perintahkan kepada kalian dalam rangka taat kepada Allah, bukan dalam maksiat kepada-Nya. Karena, tidak berlaku ketaatan kepada makhluk dalam rangka maksiat kepada Allah.⁴³

C. Masker Wajah Organik

Masker wajah merupakan perawatan kecantikan yang berbentuk sediaan gel, pasta maupun bubuk yang pengaplikasiannya dibalurkan berguna untuk mensterilkan serta meremajakan kulit, paling utama kulit

⁴³ Abdurrahman Mu'thi dan M. Abdul Ghoffar, Terjemahan Kitab Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 2, Bogor: Pustaka Imam asy-Syari'i, 2003. Hal, 337

wajah. Masker merupakan produk perawatan kulit yang digunakan pada wajah.⁴⁴ Deskripsi organik ialah panggilan bagi senyawa ataupun unsur yang asalnya dari alam maupun makhluk hidup. Masker organik ialah perawatan wajah yang menggunakan bahan alami dan tidak ada tambahan bahan kimia didalamnya. Masker wajah pula berperan guna memicu perputaran aliran darah ataupun limpa, memicu serta membenahi kulit dengan cara mempercepat proses pembaharuan serta mensuplay nutrisi kepada jaringan kulit.

Masker wajah pula berperan selaku penampung bahan-bahan aktif yang beermanfaat untuk kesehatan kulit, semacam ekstrak tanaman, minyak esensial, ataupun rumput laut yang mudah diserap oleh lapisan terluar kulit yang kemudian akan dibawa ke dalam sirkulasi darah.⁴⁵ Masker organik biasanya tersedia dalam bentuk *clay mask*, *peel of mask* dan *wash of mask*.

Masker pula merupakan perawatan kecantikan secara keseluruhan dan mendalam (*depth cleansing*) sebab bisa mengangkat sel-sel tanduk yang telah mati. Maka dari itu masker wajah mestilah mengandung kandungan yang memiliki manfaat guna memberi nutrisi untuk kulit wajah,

⁴⁴ Beauty Journal, *Masker Wajah*, [Http://Journal.Sociolla.Com/Bjglossary/Masker-Wajah](http://Journal.Sociolla.Com/Bjglossary/Masker-Wajah), Diakses Pada 4 Maret 2021 Pukul 12.01

⁴⁵ Oktariani Pramesti Dkk, “Masker Peel-Off Anti Jerawat Kombinasi Perasan Buah Tomat (*Solanum Lycopersicum L. Var. Cucurbita*) Dan Daun Sirih (*Piper Betle L.*)” Universitas Muhammadiyah Purwokerto, (2019), 133, <https://Semnaslppm.Ump.Ac.Id/Index.Php/Semnaslppm/Article/View/27> , Diakses Pada 22 Maret 2021 Pukul 19.23

menghindarkan kulit menjadi berpenyakit ataupun gangguan kesehatan.⁴⁶ Berbagai industri kosmetik besar dikala ini banyak menghasilkan produk dengan bahan dasar alami atau disebut “back to nature”. Konsumen kala ini tidak sedikit yang berpaling kepada produk yang berkomposisi bahan natural, keutamaan masker berkomposisi bahan natural ini ialah tidak mamunculkan iritasi maupun dampak samping. Hal ini disebabkan karena produk yang dibuat dengan bahan alami lebih terjangkau, tidak berbahaya, dan tidak memunculkan dampak pemakaian yang berbahaya untuk kulit.

⁴⁶ Dyla Junita Sari,Dkk, “Masker Perawatan Kulit Wajah Berbahan Wortel” , No.4 (2020), <File:///C:/Users/X200/Downloads/35845-Article%20text-45092-1-10-20200811.Pdf> Diakses Pada 23 Maret 2021 Pukul 17.20

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.⁴⁷

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, atau biasa disebut dengan penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan karena penelitian ini diperoleh dengan membahas ketentuan hukum yang berlaku serta dengan mengkaji peristiwa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.⁴⁸ Penelitian hukum empiris fokus kajian ada pada fenomena dalam hidup bermasyarakat, dicari artinya, unsur-unsur dan strukturnya melalui bantuan ilmu sosiologi sehingga dapat didapatkan arti yang sebenarnya. Konsekuensi dari adanya pandangan yang demikian menyebabkan hukum dipengaruhi oleh kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat.⁴⁹

⁴⁷ Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, (Depok: Prenada Media: 2018), 3

⁴⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta,2002), 126

⁴⁹ Bahder Lohan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), 121

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian empiris, karena penelitian ini fokus untuk mengetahui sejauh mana pemahaman hukum mahasiswa Fakultas Syariah terhadap masker organik *non BPOM*. Penelitian ini lebih banyak melakukan studi lapangan dengan melakukan pengamatan dan wawancara untuk pengguna masker wajah organik *non BPOM* di kalangan mahasiswa Fakultas Syariah.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis ini mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.⁵⁰ Pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan mengkaji langsung pemahaman hukum terhadap masker organik *non BPOM*.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang akan diteliti.

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, karena data yang digunakan bersifat kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menggunakan latar alamiah,

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), 51.

dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.⁵¹

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan bertemu secara langsung dan secara daring. Wawancara secara langsung dilakukan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang terletak di Jl. Gajayana No. 50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru , Kota Malang, Jawa Timur, 65144, sedangkan wawancara yang dilakukan secara daring dilakukan melalui video call.

D. Sumber Data

Jenis data yang diolah dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif ini pada dasarnya merupakan deskriptif-analitik karena menggambarkan realitas empiris non-numerik.

Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Data yang diperoleh langsung dari sumber utama melalui kuesioner dan wawancara langsung ke lapangan. Sumber data adalah mahasiswa Fakultas

⁵¹ Lexy. J. Moloeng, *Metodelogi Penelitian Kualitatif (Edisi Baru)*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), 5

Syariah UIN Malang. Dari keseluruhan populasi yakni mahasiswa Fakultas Syariah tidak semua menggunakan masker wajah organik, maka dari itu diperlukan kuesioner untuk menentukan responden untuk dijadikan informan/narasumber. Setelah didapatkan objek penelitian, maka informan/narasumber akan dipilih secara random sampling dan didapatkan 5 narasumber yang bersedia untuk diwawancarai. Dengan informan sebagai berikut:

- a) Fadhilah Sekar Kinasih
 - b) Anisa Humairo
 - c) Farah Aura Jannah
 - d) Ely Ramadanti
 - e) Naila Salsabila
- b. Sumber data sekunder

Data yang diperoleh dari penelitian ini berasal dari jurnal, buku dan publikasi lainnya. Data yang dimaksudkan dalam penelitian ini merupakan data dari buku ataupun jurnal yang sesuai dengan pembahasan pemahaman hukum, BPOM, serta hukum islam.

E. Teknik Penggalan Data

Sebagai upaya untuk mendapatkan data yang relevan dan sesuai dengan penelitian ini, peneliti melakukan beberapa teknik penggalan data, diantaranya

yaitu dengan melakukan observasi, dan wawancara untuk memperoleh data-data primer dan melakukan kajian kepustakaan untuk memperoleh data-data pendukung.

1) Kuesioner

Angket/kuisisioner adalah suatu teknik pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.⁵² Jenis Kuisisioner yang digunakan pada penelitian ini adalah kuisisioner kombinasi tertutup dan terbuka, yaitu dengan memberikan kuisisioner yang jawaban-jawabannya telah tersedia, kemudian ada pertanyaan yang mengharapkan agar responden untuk menuliskan jawabannya berbentuk uraian tentang suatu hal.

2) Wawancara

Metode pengumpulan data dengan wawancara dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan. Metode wawancara ini dianggap paling efektif karena interviewer dapat bertatap muka langsung dengan responden untuk menyatakan perihal responden, fakta-fakta yang ada dan pendapat atau opini serta persepsi responden, bahkan saran-saran yang diperoleh dari responden.⁵³ Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, 142

⁵³ Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum*, h. 30

mendapatkan informasi yang akurat dari sumber yang kompeten. Wawancara dilakukan dengan pihak terkait yaitu dengan pemakai masker organic sebagai narasumber.

3) Dokumentasi

Metode ini merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data dan historis.⁵⁴ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dokumentasi yang langsung diambil dari objek yang berbentuk data yang berkaitan dengan pemahaman hukum terhadap masker wajah organik *Non BPOM*, maupun data yang akan di dapat selama melaksanakan penelitian. Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan data dokumentasi melalui sumber tertulis seperti dokumen, buku, jurnal, foto hasil wawancara, dan lain sebagainya.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang diperoleh merupakan tahapan terpenting dalam penelitian. Hal ini dikarenakan metode pengolahan data berkaitan dengan hasil akhir penelitian. Pengolahan data dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa tahap:

1) Editing

⁵⁴ Burhan Bungin. "Penelitian Kualitatif" (Jakarta: Kencana. 2007), h. 124

Editing merupakan proses megoreksi atau pengecekan data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Editing adalah proses proses ketika data yang masuk perlu diperiksa apakah terdapat kekeliruan dalam pengisian dalam proses pengisiaannya, barangkali ada yang kurang lengkap, palsu, tidak sesuai dan sebagainya.⁵⁵ Hal ini dilakukan dengan tujuan agar dapat diperoleh data valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun dalam penelitian ini, pengecekan data dilakukan dengan melihat kelengkapan dan kesesuaian data yang dibutuhkan sebagai bahan yang akan dianalisis.

2) Klasifikasi

Klasifikasi merupakan proses pengelompokan data yang masuk dari hasil wawancara dan observasi dengan mengelompokkan jawaban yang serupa. Tujuan dari klasifikasi ini adalah untuk memudahkan pembaca memahami isi pembahasan secara sistematis dari yang telah peneliti paparkan

3) Verifikasi

Tahap verifikasi merupakan tahap peninjauan kembali terhadap semua data yang telah diperoleh peneliti guna memastikan data yang diperoleh merupakan data yang benar-benar valid. Verifikasi pada penelitian ini dilakukan dengan menelaah hasil kuesioner dan wawancara yang telah

⁵⁵ Marzuki, *Metodologi Riset*, Hal 81

diperoleh peneliti. Hasil verifikasi melalui wawancara ini akan disesuaikan kembali dengan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti.

4) Analisis

Analisis data berarti mengatur secara sistematis hasil wawancara dan observasi yang nantinya akan ditafsirkan dan menghasilkan sebuah pendapat atau gagasan. Data-data tersebut kemudian akan diolah menjadi sebuah kesimpulan.

5) Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahap akhir dari pengolahan data. Kesimpulan diperoleh dari data yang diperoleh dan dari hasil analisis data tentang topik yang diangkat pada penelitian ini. Pembuatan kesimpulan melalui pengambilan inti dari hasil dan analisis data.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASANAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Latar belakang pendirian Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang adalah untuk mendukung pengembangan perguruan tinggi Islam yang bervisi ulul albab. Melalui pembelajaran di Fakultas Syariah, diharapkan akan melahirkan ulama/ intelektual yang memiliki pemahaman yang baik tentang hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Fakultas Syariah berdiri atas dasar Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor: DJ.II/56/2005 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Jenjang Strata Satu (S-1) dan Diploma Dua (D2) pada Universitas Islam Negeri (UIN) Malang. Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah merupakan pengembangan dari Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang yang didirikan pada tahun ajaran 1997/1998 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama RI No: E/107/Tahun 1998 tanggal 13 Mei 1998. Sebagai kelanjutan pembukaan Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Jurusan Syariah, pada tahun 2002 terbit Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama RI No. E/10/Tahun 2002 yang

menjelaskan bahwa gelar untuk lulusan Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah adalah Sarjana Hukum Islam yang disingkat S.HI.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Departemen Agama RI Nomor: Dj.I/422/2007 di Fakultas Syariah UIN Malang dibuka Program Studi Hukum Bisnis Syariah (HBS). Selanjutnya pada tahun 2008, terbit Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Departemen Agama RI Nomor: Dj.I/233/2008 tentang Pembukaan Program Studi D3 Perbankan Syariah pada Fakultas Syariah. Namun dalam perkembangan, pengelolaan Program Studi D3 Perbankan Syariah dialihkan ke Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan mendasarkan pada Surat Keputusan Rektor Tahun 2009. Pada tahun 2015, Fakultas Syariah berhasil mendirikan Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) yang pengesahannya mendasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 1278 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan dibentuknya jurusan ini, memungkinkan bagi Fakultas Syariah untuk berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum tata negara yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan rasio ilmu keislaman, Fakultas Syariah diamanahi oleh Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim untuk membuka Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT). Menurut rencana,

Program Studi IAT ke depan akan dipisahkan dari Fakultas Syariah untuk menjadi fakultas tersendiri. Pada tahun 2017, usulan pembukaan Program Studi IAT telah diterima berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1084 Tahun 2017 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Visi

Terwujudnya Fakultas Syariah integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional

Misi

Mencetak sarjana syariah dan al-Qur'an yang berkarakter ulul albab

Menghasilkan sains syariah dan al-Qur'an yang relevan dan budaya saing tinggi

Tujuan

Memberikan akses pendidikan syariah dan al-Qur'an yang lebih luas kepada masyarakat

Menyediakan sarjana syariah dan al-Qur'an untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

Strategi

Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi syariah dan al-Qur'an secara integratif yang berkualitas

Fakultas Syariah telah memiliki 6 Guru Besar yang memiliki reputasi di bidangnya masing-masing. Untuk meningkatkan kualitas pencapaian dan

pengembangan program studi, UPPS telah menyelenggarakan kerjasama dengan perguruan tinggi dan/ atau lembaga eksternal baik dalam negeri maupun luar negeri. Implementasi kerjasama ada yang diawali dengan *Memorandum of Understanding* (MoU) dan ada dilakukan secara langsung, adapun lembaga yang menjalin kerjasama dengan UPPS dan/atau universitas yang memberikan manfaat pada program studi yakni DSN-MUI, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Jawa Timur, Perbankan Syariah di Kota Malang, Forum Koperasi Syariah, Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Malang, Universitas Brawijaya Malang, dan Asosiasi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Indonesia. Selain menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga dalam negeri, Fakultas Syariah juga menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga Luar Negeri, yakni *Islamic Development Bank* (IDB), Saudi Fund, Zakat *Research Institute of Malaysia*, Universiti Teknologi Mara Malaysia, *MALINDO Law School Network*.


B. Pemahaman Hukum Mahasiswa Fakultas Syariah Terhadap Masker Wajah Organik Non BPOM

Pemahaman hukum mahasiswa fakultas Syariah terhadap masker wajah organik non BPOM dapat dilihat dari seberapa paham mereka terhadap peraturan izin edar kosmetik dan sikap atau tingkah laku mereka sehari-hari dalam menggunakan masker wajah organik. Dalam penelitian ini, peneliti menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa fakultas Syariah angkatan 2017 untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa fakultas Syariah mengetahui peraturan tentang izin edar kosmetik.

Diagram 1.4

Mengetahui bahwasannya kosmetik wajib memiliki legalitas yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika.

45 jawaban




Dari hasil kuesioner yang di sebar melalui google form maka didapatkan data sebanyak 45 responden dengan 29 orang responden telah mengetahui adanya aturan

BPOM No. HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika, yang menyatakan bahwa kosmetik wajib memiliki legalitas, sedangkan sebanyak 6 orang dari 45 responden masih merasa ragu-ragu dengan pengetahuannya terkait aturan diatas. Dan 10 orang lainnya tidak mengetahui terkait peraturan tersebut.

Diagram 2.4

Mengetahui pemberlakuan peraturan bahwasannya kosmetik harus memenuhi standar dan/atau persyaratan yang ditentukan [Salin](#)
45 jawaban




Terdapat 43 responden yang mengetahui pemberlakuan pasal diatas, serta 2 responden lainnya tidak mengetahui terkait peraturan tersebut. Dapat disimpulkan bahwasannya dari 45 responden yang ada, tidak semua mengetahui ataupun memahami mengenai peraturan tersebut, akan tetapi sebagian besar responden, yaitu 95,6% responden mengetahui dan menyetujui dalam peredaran kosmetika harus memenuhi ketentuan standar dan persyaratan yang telah ditentukan.

Diagram 3.4

Mengetahui bahwa kosmetik hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009. Apa yang anda ketahui tentang peraturan tersebut?

Salin

45 jawaban



Data yang telah didapatkan dari kuesioner ini, terdapat 23 responden yang mengetahui serta memahami bahwasannya kosmetik hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009, tepatnya pasal 106 (1-2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan “Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan”. Sedangkan 8 responden hanya mengetahui dan belum memahami terkait peraturan tersebut, dan 14 responden lainnya tidak mengetahui adanya peraturan tersebut. Sebanyak 51,1% responden memahami bahwasannya dalam peredaran sebuah kosmetik memang harus melalui proses uji dan harus sesuai dengan persyaratan yang ada. Dan sebanyak 17,8% responden tidak

mengetahui bahwasannya sebuah kosmetik harus memiliki izin edar sebelum beredar di pasaran.

Dapat terlihat dari data di atas, sebanyak 29 dari 45 Responden, memahami apa yang tertera dalam pasal 2 ayat 1 peraturan BPOM no. hk.03.1.23.12.11.10052 tahun 2011 tentang pengawasan produksi dan peredaran kosmetika, yang berbunyi “Setiap kosmetik yang beredar wajib memenuhi standar dan/atau persyaratan, keamanan, manfaat, mutu, penandaan, dan klaim”, dan memahami tujuan diberlakukannya peraturan ini adalah guna melindungi masyarakat terhadap peredaran kosmetika yang tidak memenuhi syarat keamanan, manfaat dan mutu. Sedangkan 13,3% responden belum memahami terkait tujuan diberlakukannya peraturan diatas. Dan sebanyak 95,6% responden telah memahami manfaat pemberlakuan peraturan bahwa kosmetik harus memenuhi standar dan/atau persyaratan yang ditentukan, yaitu membantu masyarakat agar tidak salah memilih produk kosmetik yang berbahaya yang akan menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Dari hasil kuesioner yang telah didapatkan, maka diambil 5 responden yang bersedia diwawancarai. Persepsi mahasiswa tentang masker wajah organik yang tidak terdaftar pada BPOM tentunya berbeda-beda, sesuai pada tingkat pemahaman yang dimiliki oleh mahasiswa.

Tabel 1.4

Pertanyaan Wawancara Indikasi Pengetahuan Hukum

No	Pertanyaan
1	Apakah anda mengetahui peraturan tentang izin edar kosmetik?
2	Apakah anda mengetahui peran BPOM?
3	Apakah anda mengetahui pemberlakuan peraturan bahwasannya kosmetik harus memenuhi standar dan/atau persyaratan yang ditentukan
4	Apakah anda mendukung pemerintah dalam pemberlakuan legalitas BPOM?

Seorang narasumber yang diwawancarai secara langsung yakni Fadhilah Sekar Kinasih menjawab perihal pemahaman hukum:

“Ya Va, saya mengetahui tentang adanya peraturan mengenai izin edar kosmetik sebelum produk tersebut didistribusikan ke masyarakat, dan saya mengetahui peran BPOM sebagai badan pengawas untuk obat, makanan, dan kosmetik sesuai perundang-undangan. Saya mengetahui bahwa kosmetik harus memenuhi standar untuk bisa diedarkan dan diperlukan persyaratan yang harus dipenuhi agar aman dipakai oleh masyarakat. Tentu saja saya mendukung pemerintah. Karena produk yang kita pakai

sehari-hari harus dipastikan tidak mengandung bahan yang berbahaya dan terpenting halal untuk digunakan.”.⁵⁶

Seorang narasumber yang diwawancarai secara langsung yakni Annisa Humairo menjawab perihal pemahaman hukum:

“Iya, saya tahu bahwa kosmetik harus memiliki ijin atau legalitas dari negara untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat sebagai konsumen, kalau yang saya ketahui peran dari BPOM adalah Mengawasi keamanan makanan dan obat yang di dalamnya juga termasuk mengawasi kosmetik juga . Iya Saya mengetahui pemberlakuan peraturan itu (bahwasannya kosmetik harus memenuhi standar dan/atau persyaratan yang ditentukan). Tentunya saya sangat mendukung pemerintah bahwa kosmetik harus memiliki ijin atau legalitas dari negara untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat sbg konsumen”⁵⁷

Seorang narasumber yang diwawancarai secara langsung yakni Farah Aura Jannah menjawab perihal pemahaman hukum:

“ Saya tau tentang peraturan tentang izin edar kosmetik mengatur bahwa kosmetik dengan bahan berbahaya dapat ditarik dari peredaran kalau yang saya ketahui peran dari BPOM adalah Mengawasi keamanan makanan dan obat. Pastinya saya juga mengetahui tentang pemberlakuan peraturan jika kosmetik harus memenuhi standar dan persyaratan yang ditentukan, dan saya setuju dengan adanya

⁵⁶ Informan Fadhilah Sekar

⁵⁷ Informan Anisa Humairo

pemberlakuan legalitas BPOM, karena fungsi BPOM yang saya tahu hanya sebatas fungsi BPOM untuk memastikan kosmetik yang beredar aman dan legal (memenuhi standar uji lab)”.⁵⁸

Seorang narasumber yang diwawancarai secara langsung yakni Ely Ramadanti menjawab perihal pemahaman hukum:

“ Saya mengetahui mengetahui bahwasannya setiap produk kosmetik dan makanan harus memenuhi standar yg sudah ditetapkan sehingga terjamin keamanannya sebelum digunakan dan dikonsumsi oleh konsumen, jika tidak terdaftar artinya tidak mendapatkan izin edar apalagi sampai dikonsumsi, perannya BPOM adalah Sebagai badan pengawas obat dan makanan setahu saya. Saya juga mengetahui pemberlakuan peraturan tersebut (bahwasannya kosmetik harus memenuhi standar dan/atau persyaratan yang ditentukan) karena setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara. Saya menetujui pemerintah dalam pemberlakuan legalitas BPOM karena saya merasa dirugikan dengan adanya kosmetik yang tidak dapat izin BPOM, karena pada masker tersebut disebut sudah BPOM, ketika saya pakai dan berefek burik ke wajah saya lalu saya cek cek ternyata bpom nya palsu”.⁵⁹

⁵⁸ Informan Farah Aura Jannah

⁵⁹ Informan Ely Ramadanti

Seorang narasumber yang diwawancarai secara langsung yakni Naila Salsabila menjawab perihal pemahaman hukum:

“ Alhamdulillah saya mengetahui peraturan tentang izin edar kosmetik, Setahu saya BPOM tugasnya mengawasi peredaran kosmetik dan makanan di masyarakat, saya juga mengetahui pemberlakuan peraturan yang menyatakan kosmetik sebelum beredar harus memenuhi standart dan persyaratan yang ada, disini saya pastinya sangat mendukung pemerintah dalam pemberlakuan legalitas BPOM karena kalau barang yang masih abu-abu itu bisa berbahaya untuk kesehatan baik wajah ataupun tubuh, jadi saya mendukung dengan selalu membeli dan memakai produk BPOM dan mengedukasi keluarga atau teman terdekat biar lebih sadar tentang pentingnya BPOM”.⁶⁰

Dilihat dari wawancara tersebut di atas semua informan mengetahui bahwa masker wajah organik sebagai produk kesehatan harus memiliki izin edar sebagaimana Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Melalui wawancara tersebut di atas, dapat disimpulkan dari seluruh narasumber telah mengetahui mengenai peraturan tentang izin edar kosmetik, seluruh narasumber juga mengetahui peran dari BPOM yaitu untuk mengawasi peredarang Obat dan makanan yang beredar dalam masyarakat. Seluruhnya juga mengetahui bahwa terdapat peraturan mengenai peredaran kosmetik harus memenuhi standar dan/atau persyaratan yang ditentukan. Seluruh narasumber mendukung pemerintah dalam

⁶⁰ Informan Naila Salsabila

pemberlakuan legalitas BPOM, dikarenakan dengan adanya peraturan dari BPOM dapat menjamin kosmetik yang kita pakai dan akan menjamin keamanannya serta kesehatannya serta akan memberikan kenyamanan konsumen dalam penggunaan masker tersebut dan kosmetik atau bahan kecantikan memerlukan penelitian dalam bahan yang digunakan agar aman untuk digunakan, karena jika barang yang beredar masih belum jelas keamanannya dapat membahayakan kesehatan baik wajah ataupun tubuh. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pemerintah terkait pemberlakuan legalitas BPOM yaitu dengan selalu membeli dan memakai produk BPOM serta mengedukasi keluarga atau teman terdekat guna lebih mengetahui tentang pentingnya produk ber-BPOM.

Untuk mengetahui pemahaman hukum mahasiswa fakultas Syariah terhadap masker wajah organik, tidak hanya dari sudut pandang pengetahuan hukumnya saja, namun juga dilihat dari tingkah laku atau sikap sehari-hari mereka dalam menggunakan masker wajah organik. Maka dari itu guna mengetahui tingkah laku tersebut, dilakukan wawancara lebih lanjut sebagai berikut:

Tabel 2.4

Pertanyaan Wawancara Indikasi Perilaku Mahasiswa

No	Pertanyaan
1	Apakah anda pernah memakai masker wajah organik?

2	Apakah produk masker wajah organik yang anda pakai telah memiliki izin edar BPOM?
3	Sebelum membeli produk masker organik apakah anda selalu melihat BPOM pada kemasan?
4	Apa yang membuat anda tertarik dengan produk masker wajah organik yang anda pakai?

Seorang narasumber yang diwawancarai secara langsung yakni Fadhilah Sekar

Kinasih:

“Biasanya saya menggunakan masker organik, saya tidak begitu memperhatikan ada atau tidaknya ijin edar, asalkan saya suka maka langsung saya beli. Asal cocok dipakai di wajah saya, saya beli. Kadang saya juga melihat dulu rating dan testimoni dari pengguna sebelumnya, kalau kata mereka aman jadi saya beli, soal harga juga menjadi pertimbangan karna biasanya lebih murah dari yang sudah ada ijin BPOMnya”⁶¹

Seorang narasumber yang diwawancarai secara langsung yakni Anisa Humairo:

“ Masker organik yang saya pakai masih proses BPOM jadi belum punya ijin edar untuk sekarang, yang membuat saya tertarik menggunakan masker organik ini walaupun belum berijin edar, karna sebelum membeli saya lihat dulu dikemasanya sudah ada nomer BPOMnya apa belum, kalo belum saya cari hasil labnya, yang

⁶¹ Informan Fadhilah Sekar Kinasih

menjadi pertimbangan sebelum aku beli aku lihat testimoni untuk cari tau tentang masker tersebut, kalau testimoninya bagus jadi saya beli”.⁶²

Seorang narasumber yang diwawancarai secara langsung yakni Farah Aura Jannah:

“iya saya pakai masker wajah organik, pasti kalo masalah skincare aku cari yang udah ada BPOMnya ya, karna menurut saya penting, dia udah mengantongi izin brarti otomatis kandungannya aman, proses produksi juga aman. Saya nggak sembarangan milih skincare walaupun cuma masker, biasanya saya milih yang udah terkenal bagus dan lihat di kemasan mulai dari kandungannya bagus, serta fungsinya juga cocok buat kulit saya”.⁶³

Seorang narasumber yang diwawancarai secara langsung yakni Ely Ramadanti:

“Saya menggunakan masker organik, kebetulan masker yang saya gunakan produksi rumahan gitu, temen saya yang produksi sendiri jadi belum memiliki ijin edar BPOM, yang membuat tertarik produksi dari teman yang saya percaya ya, dia juga paham tentang skincare, lalu saya ditawarkan, kata teman saya maskernya bagus, jadi saya tertarik membelinya”.⁶⁴

⁶² Informan Anisa Humairo

⁶³ Informan Farah Aura Jannah

⁶⁴ Informan Ely Ramadanti

Seorang narasumber yang diwawancarai secara langsung yakni Naila Salsabila menjawab perihal keterkaitan:

“ Saya Pernah menggunakan masker organik, kalau yang saya pakai sudah ada BPOM nya. Sebelum akhirnya membeli kosmetik atau skincare pasti saya lihat BPOM nya dulu, bahkan cek dulu di web BPOM nya. Yang membuat saya tertarik dengan penggunaan Masker organik karna lebih sedikit efek sampingnya dari masker chemical lain apalagi wajah saya sensitif jadi harus hati-hati memilih produk.”⁶⁵

Dari wawancara dengan konsumen di atas, semua narasumber pernah memakai masker wajah organik, 3 diantaranya pernah menggunakan masker wajah organik non BPOM, dan 2 narasumber memakai masker organik yang telah bersertifikat BPOM. Alasan mereka untuk menggunakan masker wajah organik belum BPOM dan yang telah BPOM juga berbeda-beda, yakni karena testimoni, teman ataupun manfaat yang tertera di dalam kemasan. Adapun narasumber yang menggunakan masker wajah organik yang telah BPOM beralasan bahwa narasumber memang berhati-hati dalam memilih produk skincare dengan menggunakan produk yang telah bersertifikat BPOM.

Pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari suatu peraturan dalam suatu hukum tertentu yang tertulis maupun tidak tertulis serta manfaat bagi pihak-pihak yang kehidupannya tidak diisyaratkan seseorang harus terlebih dahulu mengetahui adanya suatu aturan tertulis yang mengatur sesuatu hal, tetapi yang

⁶⁵ Informan Naila Salsabila

dilihat disini adalah bagaimana persepsi mereka dalam menghadapi berbagai hal dalam kaitannya dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Persepsi ini bisa diwujudkan melalui sikap mereka terhadap tingkah laku sehari-hari. Pemahaman hukum ini dapat diperoleh bila peraturan tersebut dapat atau mudah dimengerti oleh warga masyarakat.

Fakta di lapangan, mahasiswa Fakultas Syariah mengetahui dan memahami peraturan bahwasannya masker wajah organik wajib memiliki izin edar dari BPOM, namun mahasiswa tidak dapat mewujudkan melalui sikap mereka terhadap tingkah laku sehari-hari. 3 dari 5 mahasiswa masih memakai masker wajah organik non BPOM meskipun telah mengetahui adanya peraturan tentang izin edar kosmetik. Maka dalam pemahaman hukum terhadap masker wajah organik non BPOM, mahasiswa Fakultas Syariah belum bisa dikatakan memahami sepenuhnya.

C. Pandangan Hukum Islam Masker Wajah Organik Non BPOM

Dalam rangka mensyukuri pemberian Allah maka kita harus menjaga dan merawat kulit kita, dan salah satu bentuk ikhtiar yaitu dengan memakai masker wajah. Menggunakan masker wajah merupakan bentuk perawatan untuk kulit agar menjadi lebih bersih, lebih ternutrisi, melembabkan serta detoxing. Meskipun menggunakan masker wajah diperbolehkan dalam islam, namun kita harus tetap memperhatikan hukum yang berlaku. Dalam HR. Muslim yang berbunyi Allah itu indah dan mencintai keindahan. Kalimat ini memiliki makna yang agung, yakni ma'rifat (pengetahuan) dan

suluk (perilaku). Sehingga kita sebagai hamba-Nya harus paham terhadap apa yang kita gunakan.

Masker wajah organik yang legal adalah masker wajah organik yang memiliki kandungan dan prosedur pengolahan yang baik, sesuai ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Kesehatan dan peraturan yang dikeluarkan oleh BPOM. BPOM memiliki tugas untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bpom telah memiliki norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar. Pengawasan sebelum beredar sebagaimana dimaksud adalah pengawasan obat dan makanan sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin obat dan makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan.

Pengawasan selama beredar, sebagaimana dimaksud adalah pengawasan obat dan makanan selama beredar untuk memastikan obat dan makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum. Masker wajah organik yang belum memiliki izin edar BPOM belum bisa dipastikan apakah masker wajah organik tersebut akan menimbulkan mudharat ataupun manfaat bagi yang menggunakannya. Hal ini seperti yang disampaikan dalam hadist berikut:

Dari Abu Abdillah Nu'man bin Basyir radhiallahu dia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam bersabda, " Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang subhat (samar-samar) yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalanya di sekitar (ladang) yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging, jika dia baik maka baiklah seluruh tubuh ini dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh; ketahuilah bahwa dia adalah hati." (Riwayat Bukhari dan Muslim)⁶⁶

Untuk mengetahui apakah masker wajah organik yang kita pakai benar-benar memiliki kandungan yang baik, aman, serta cara pengolahannya sesuai prosedur, maka diperlukan izin edar dari BPOM. Apabila masker wajah organik tersebut belum memiliki izin edar dari BPOM, kita tidak dapat mengetahui bahwa masker wajah organik tersebut telah aman digunakan atau bahaya untuk digunakan.

Selain dijelaskan dalam hadist diatas, juga difirmankan oleh Allah SWT dalam QS. An-Nahl ayat 116

⁶⁶ Kitab Terjemah Hadits Arba'in Nawawiyah, 1428

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَقْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ

عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يَفْلِحُونَ

yang artinya: “Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung”⁶⁷

Allah telah memerintahkan untuk menjauhi sesuatu yang subhat, dikarenakan sesuatu yang subhat itu mendekati kemudhorotan, begitu pula dengan pengguna masker wajah organik non BPOM yang mana kita tidak mengetahui keamanannya, hal ini akan mendekati kepada kemudhorotan. Maka didirikanlah BPOM untuk mengawasi dan menguji semua produk yang boleh beredar di Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia kita diwajibkan mematuhi ulil amri, maka hal ini diperkuat dengan firman Alloh dalam QS. An-Nisa’: 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

⁶⁷ QS. An-Nahl: 116

Yang artinya:”Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”⁶⁸

Agar penetapan hukum dengan adil tersebut dapat dijalankan dengan baik, maka diperlukan ketaatan terhadap siapa penetap hukum itu. Ayat ini memerintahkan kaum muslim agar menaati putusan hukum, yang secara hirarkis dimulai dari penetapan hukum Allah. Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah perintah-perintah Allah dalam AlQur'an, dan taatilah pula perintah-perintah Rasul Muhammad, dan juga ketetapan-ketetapan yang dikeluarkan oleh Ulil Amri pemegang kekuasaan di antara kamu selama ketetapan-ketetapan itu tidak melanggar ketentuan Allah dan Rasul-Nya.

Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu masalah yang tidak dapat dipertemukan, maka kembalikanlah kepada nilai-nilai dan jiwa firman Allah, yakni Al-Qur'an, dan juga nilai-nilai dan jiwa tuntunan Rasul dalam bentuk sunahnya, sebagai bukti jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya, baik untuk kehidupan dunia kamu, maupun untuk kehidupan akhirat kelak.

⁶⁸ QS. An-Nisa': 59

Sebagai umat islam, mengikuti ketetapan yang yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai Ulil Amri adalah sebuah kewajiban, selama ketetapan itu tidak melanggar ketentuan Allah dan Rosulnya. BPOM merupakan lembaga pemerintah nonkementrian. Pemerintah telah membentuk BPOM guna mengawasi peredaran obat dan makanan. Artinya kita harus senantiasa mengikuti ketetapan yang telah dibuat oleh BPOM. Masker wajah organik yang belum memiliki izin edar dari BPOM berarti masker wajah tersebut tidak sesuai dengan ketetapan yang telah di atur dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 serta Peraturan yang dibuat oleh BPOM.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mahasiswa Fakultas Syariah mengetahui dan memahami peraturan bahwasannya masker wajah organik wajib memiliki izin edar dari BPOM, namun mahasiswa tidak dapat mewujudkan melalui sikap mereka terhadap tingkah laku sehari-hari. 3 dari 5 mahasiswa masih memakai masker wajah organik non BPOM meskipun telah mengetahui adanya peraturan tentang izin edar kosmetik. Maka dalam pemahaman hukum terhadap masker wajah organik non BPOM, mahasiswa Fakultas Syariah belum bisa dikatakan memahami sepenuhnya
2. Masker wajah organik yang belum memiliki izin edar BPOM belum bisa dipastikan apakah masker wajah organik tersebut akan menimbulkan mudharat ataupun manfaat bagi yang menggunakannya maka hal itu akan menjadi subhat, sedangkan Allah memerintahkan kita untuk menjauhi sesuatu yang subhat, dikarenakan sesuatu yang subhat itu mendekati kemudhorotan. Maka pemerintah mendirikan BPOM untuk mengawasi dan menguji semua produk yang boleh beredar di Indonesia. Sebagai umat islam, mengikuti ketetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai Ulil Amri adalah

sebuah kewajiban, selama ketentuan itu tidak melanggar ketentuan Allah dan Rosulnya. Artinya kita harus senantiasa mengikuti ketentuan yang telah dibuat oleh BPOM. Masker wajah organik yang belum memiliki izin edar dari BPOM berarti masker wajah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang telah di atur dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 serta Peraturan yang dibuat oleh BPOM.

B. Saran

1. Pentingnya sertifikasi BPOM pada sebuah produk masker wajah organik, masyarakat khususnya kalangan mahasiswa harus lebih memperhatikan label halal yang tertera pada produk masker wajah organik
2. Bagi pelaku usaha maupun konsumen hendaklah mematuhi syarat jual beli kosmetik yang telah ditetapkan oleh pemerintah demi menjaga keamanan dan kenyamanan, baik bagi pelaku usaha ataupun konsumen.
3. Bagi konsumen hendaknya lebih berhati-hati dan selektif terhadap produk masker wajah organik dengan membeli produk yang telah terdaftar dan teregistrasi di BPOM sehingga sudah terjamin keamanannya.
4. Peran pemerintah dalam meningkatkan pengawasan terhadap peredaran produk masker wajah organik harus lebih ditingkatkan untuk

meminimalisir terjadinya peredaran dan jual beli masker wajah organik yang tidak memiliki izin edar dari BPOM

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Al-Qur'an, Surah An-Nahl, Ayat 116
- Al-Qur'an, Surah An-Nisa', Ayat 59
- Anas, Sudijono, *Pengantar Statistik Pendidikan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009
- Anggie, J. (2021, Januari). *Waspadai Masker Organik Berbahaya Dan Tak Ber-Bpom!*, *Polisi Berhasil Ringkus Para Peracik Dan Reseller*. Retrieved Februari 4, 2021, from [Https://Bekasi.Pikiran-Rakyat.Com/Nasional/Pr-121353109/Waspadai-Masker-Organik-Berbahaya-Dan-Tak-Ber-Bpom-Polisi-Berhasil-Ringkus-Para-Peracik-Dan-Reseller](https://Bekasi.Pikiran-Rakyat.Com/Nasional/Pr-121353109/Waspadai-Masker-Organik-Berbahaya-Dan-Tak-Ber-Bpom-Polisi-Berhasil-Ringkus-Para-Peracik-Dan-Reseller)
- Anggie, J. (n.d.). *Waspadai Masker Organik Berbahaya Dan Tak Ber-Bpom!*, *Polisi Berhasil Ringkus Para Peracik Dan Reseller*.
- Aprimawati, B. (2019). *Baiq Aprimawati Budaya Hukum Dalam Meningkatkan Kesadaran Aparatur Pemerintah Di Kota Banjar Provinsi Jawa Barat*. *Jurnal Manajemen Pemerintahan*.
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Asosiasi Digital Marketing, Data Produk Kecantikan Terlaris Di E-Commerce. (2020, 9 25). Retrieved 3 28, 2021, from digimind.id: <https://digimind.id/data-produk-kecantikan-terlaris-di-e-commerce/>

Astanti, D. N., & Sulistrowati, E. (2020). Kesadaran Hukum Konsumenterkait Penandaan Pada Produk Kosmetik Yang Diproduksi Oleh Klinik Kecantikan. *Jurnal Hukum.*

Azzam Abdul, Aziz Muhammad. (2010). *Fiqh Muamalat System Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Amzah,

Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana. 2007

Doly, D. (2019). Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Pengendara Kendaraan Bermotor Pada Saat Mudik Lebaran. *Info Singkat.*

Dwi Nurwulan Pravitasari, “Efek Samping Kosmetik Dan Penanganannya, Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan”, *Jurnal.Umm.ac.id*, (Malang: UMM, 2010) Vol 6 No. 2

Efendi , J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Depok: Prenada Media.

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Kasim, N., Karsadi, & Syahbuddin. (2019). Noval Kasim, Karsadi, Syahbuddin, “Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Memperoleh Sertifikat Hak Atas Tanah Di Kelurahan Tongano Timur Kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi”, Universitas Halu Oleo.

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik

Kevin, A. (2018). Andreas Kevin, dkk, “ Analisa Tren Skincare Natural Terhadap Preferensi Konsumen”, No. 1 (2018): 2. *Jurnal Hukum*.

Kitab Terjemah Hadits Arba'in Nawawiyah, 1428

Kuncorowati, P. W. (2009). Puji Wulandari Kuncorowati Menurunnya Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Civics*.

Maghfiroh, N., & Heniyatun. (2015). Kajian Yuridis Operasi Plastik Sebagai Ijtihad Dalam Hukum Islam. *The 2nd University Research Coloquium*.

Marzuki. (2000). *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Prasetia Widia Pratama.

Masluhiya, S., & Fidiastuti, H. R. (2019). Efektivitas Natural Face Mask dalam Meningkatkan Kelembaban Kulit Wajah. *Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan*.

Mertokusumo, S. (1981). *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Yogyakarta: Liberti.

Moloeng, Lexy. J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif (Edisi Baru)*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016

Mu'thi ,Abdurrahman dan M. Abdul Ghoffar, *Terjemahan Kitab Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 5*, Bogor: Pustaka Imam asy-Syari'i, 2003

Porwadarminto , W.J.S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991

- Pravitasari, D. N. (2010). Efek Samping Kosmetik Dan Penanganannya. *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*.
- Putri , A. M., & Rachmah, D. N. (2019). Citra Tubuh Pada Dewasa Madya Yang Melakukan Operasi Plastik Estetik. *Jurnal Kognisia*.
- Ramadhania, Z. M., Tjitraresmi, A., & Rina . (2018). Edukasi Dan Pemanfaatan Herbal Sebagai Bahan Kosmetika Alami Di Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon. *Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat*.
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal TAPIS*.
- Salman, Otje. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Bandung: Alumni, 1993
- Silviana, A. (2012). Kajian Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Melaksanakan Pendaftaran Tanah. *Jurnal Hukum*.
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Suhendi. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Grafindo Persada.

Surapana, Putra. *Imam Syafii, Tingkat Pemahaman Pelatih Sekolah Sepakbola Terhadap Kurikulum Sepakbola Indonesia Filanesia Di Kabupaten Kediri*. Universitas Negeri Surabaya. 2020

Suprihati, & Utami, W. B. (2015). Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen dalam Keputusan Pembelian Mobil Pribadi di Kelurahan Gonilan Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Paradigma*.

Susilawati, D., & Rezkisari, I. (2018). *Masker Wajah Jadi Incaran Konsumen Belanja Daring*. Retrieved Maret 28, 2021, from <https://republika.co.id/berita/pexhsu328/masker-wajah-jadi-incaran-konsumen-belanja-daring>

Trisnawati, F. A. (2016). Identifikasi Kandungan Merkuri Pada Beberapa Krim Pemutih Yang Beredar Di Pasaran. *Jurnal Pharmasi*.

UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan


Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.



Windari, R. A. (2017). *Pengantar Hukum Inonesia*. Jakarta: Rajawali Press.



Yuristyarini, R. A. (2015). Pengawasan Terhadap Peredaran Kosmetik Berbahaya Teregistrasi Bpom Yang Dilakukan Oleh Dinas Kesehatan Kota Malang Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/Menkes/Per/Viii/2010. *Universitas Brawijaya*.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

HASIL KUESIONER









WAWANCARA

Wawancara dengan Informan Fadhilah Sekar Kinasih



Wawancara dengan Informan Farah Aura Janah



Wawancara dengan Informan Ely Ramadanti



Wawancara dengan informan Naila Salsabila Wawancara dengan informan Anisa

